



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Akibat Kendala Teknis)

No. SK :

Persyaratan

1. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan permohonan surat keterangan tempat tinggal orang asing
2. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Memverifikasi permohonan
4. TTE permohonan
5. Mencetak permohonan yang telah TTE
6. Menerima dokumen permohonan tercetak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

Pengaduan Layanan

WHATSAPP [081377703600](https://wa.me/081377703600)